

Strategi Komunikasi Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pembinaan Calon Pengantin di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu

Leni Marlinah, Bambang S Ma'arif, Muhammad Fauzi Arif

Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Marlinahleni763@gmail.com, bambangmaarif76@gmail.com, muhammadfauziarif@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to determine the direction of policy in fostering prospective brides at the Office of Religious Affairs (KUA) in Losarang District, the implementation of fostering prospective brides at the Office of Religious Affairs (KUA) in Losarang District, the material presented in fostering prospective brides at the Office of Religious Affairs (KUA). Losarang District, the relationship between prospective brides and grooms with da'wah, and to find out the communication strategy of da'wah in fostering prospective brides. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data through the results of observations, interviews, and documentation. There were 9 informants in this study. The results of the study found that the policy direction in fostering prospective brides at the Office of Religious Affairs (KUA) of Losarang District was to remind about household procedures that were Sakinah, Mawaddah, and Rahmah, as well as reduce the number of disputes and domestic violence, the implementation of fostering prospective brides and grooms. What was done by the Office of Religious Affairs (KUA) of Losarang District could not be said to be successful, this can be seen from the results of the researcher's interview with the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) of Losarang District, that there are still prospective bride and groom participants who do not follow the implementation of coaching due to information and time problems. , materials related to household according to Islamic teachings. The methods and media used in delivering the material are adapted to the times, the link between the bride and groom coaching material and the da'wah is that the person being fostered is part of the da'wah, the da'wah strategy for coaching the bride and groom in the Office of Religious Affairs (KUA) has a positive response from the participants of the prospective coaching bride.

Keywords: *Strategy, Communication, Da'wah, Bride and Groom.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan dalam pembinaan calon pengantin di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Losarang, pelaksanaan pembinaan calon pengantin di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Losarang, materi yang disampaikan dalam pembinaan calon pengantin di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Losarang, kaitan materi pembinaan calon pengantin dengan dakwah, dan untuk mengetahui strategi komunikasi dakwah dalam pembinaan calon pengantin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data ditemukan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Hasil penelitian menemukan, bahwa arah kebijakan dalam pembinaan calon pengantin di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Losarang adalah untuk mengingatkan tentang tata cara rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan

Rahmah, serta mengurangi angka perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, pelaksanaan pembinaan calon pengantin yang dilakukan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Losarang belum bisa dikatakan berhasil, hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Losarang, bahwa masih adanya peserta calon pengantin yang tidak mengikuti pelaksanaan pembinaan dikarenakan masalah informasi dan waktu, materi-materi yang berkaitan tentang rumah tangga sesuai ajaran Islam. Adapun metode dan media yang digunakan dalam penyampaian materi disesuaikan dengan perkembangan zaman, kaitan materi pembinaan calon pengantin dengan dakwah adalah bahwa orang yang dibina merupakan bagian dari dakwah, strategi dakwah pembinaan calon pengantin di Kantor urusan Agama (KUA) memiliki respon positif dari peserta pembinaan calon pengantin. Dengan menggunakan komunikasi proaktif persuasif.

Kata Kunci: *Strategi, Komunikasi, Dakwah, Pengantin.*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan berasal dari kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti perisetubuhan (coitus), juga arti akad nikah, menurut bahasa nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau berhubungan badan . Memulai pernikahan sama halnya seperti membangun sebuah bangunan yang sederhana. Akan tetapi sebuah inti dari bangunan adalah pondasi yang menopang bangunan. Jika sebuah bangunan memiliki pondasi yang kuat maka ketika ada bada'i ataupun gempa bangunan akan tidak mudah roboh serta tetap berdiri dengan kokohnya. Begitu juga dengan sebuah ikatan pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menjadi sepasang suami istri diharuskan memiliki bekal untuk mengarungi kehidupan mereka bersama-sama nantinya. Untuk itu sebelum dilakukan pernikahan dibutuhkan persiapan baik mental, finansial, dan pengetahuan tentang pernikahan. Hal ini juga ditegaskan sebagaimana peraturan pemerintah pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) tentang pencatatan nikah yang berbunyi: “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) tentang pencatatan nikah, pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga), yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya makna firman Allah SWT pada ayat tersebut adalah Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, ayat yang sepadan dengan firman adalah: “Dia-lah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya” (QS. Al-A’raf: 189), yaitu Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam.

Walaupun pernikahan memiliki tujuan yang mulia namun dalam pelaksanaannya tidak serta merta selalu berjalan mulus dan tidak sedikit harus diakhiri dengan perceraian. Padahal, perceraian merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Salah satu faktor terjadinya perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak dalam mengarungi rumah tangga. Kegagalan dan keretakan yang terjadi di tengah-tengah keluarga seringkali disebabkan masalah sederhana tetapi sangat mendasar. Sebagian masyarakat masih ada yang mengasumsikan bahwa dengan pernikahan segala sesuatu akan berjalan secara alamiah, kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya sekalipun mereka tidak memiliki pengetahuan untuk mengatur kehidupan rumah tangganya.

Ketidaksiapan pengantin baru, bisa dilihat dari bagaimana mereka berperilaku setelah menikah. Jika mereka masih melakukan kebiasaan seperti sebelum menikah. Hal itu menandakan bahwa mereka tidak sadar jika dirinya telah berubah fungsi. Seharusnya mereka telah berfikir tentang bagaimana menyikapi faktor-faktor yang mungkin timbul saat berumah tangga seperti ketidakcocokan keluarga, perbedaan pandangan, maupun bagaimana menyikapi kebiasaan buruk pasangan.

Permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berinisiatif melaksanakan program pembinaan calon pengantin (catin). Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas keluarga yang baik. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebab

dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama dan juga Surat Edaran dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS). Oleh karena itu, dalam peraturan Direktur jenderal BIMAS Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, diinstruksikan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap catin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui pembinaan catin yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

KUA merupakan unit kerja terdepan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, bahkan dapat dikatakan sebagai unit kerja terdepan. Karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Maka wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring keberadaan Departemen Agama. Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Departemen Agama, tepatnya tanggal 21 November 1946. Ini menunjukkan bahwa peran KUA sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam (Urais).

KUA merupakan bagian institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan Agama Islam. KUA memiliki badan resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat antara lain: Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4). Penyuluhan Pengalaman Ajaran Agama Islam (P21). Adapun program kerja yang terdapat di KUA adalah jid, jawaib dan sosmal (kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial masyarakat dan penasehatan catin) BP4 Kecamatan Losarang. Problematika yang terdapat pada KUA Kecamatan Losarang adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dalam suatu organisasi maupun masyarakat, kemudian sarana prasarana yang kurang memadai.

Indramayu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan buah mangganya. Letak Indramayu ada di pesisir Utara laut Jawa. Kabupaten Indramayu ini berlokasian berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di sebelah Tenggara, kemudian dengan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang. Indramayu sendiri dikenal dengan salah satu Kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan manusianya, disamping itu Indramayu juga memiliki banyak aneka ragam kebudayaan dan adat istiadat. Luas wilayah Indramayu mencapai 209.942 Hektar yang terdiri dari 116.675 Hektar area persawahan, 6.058 Hektar area perkebunan, 34.300 Hektar area hutan serta 16.239 Hektar lahan tambak dengan Panjang garis pantai 147 KM. Secara administratif Kabupaten Indramayu terbagi dalam 31 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 309 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1,8 juta jiwa. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan sebagian kecil pedagang.

Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu, banyak juga angka perceraian. Kasus perceraian di Indramayu masih relatif tinggi di Provinsi Jawa Barat. Hal

ini terlihat dalam catatan perceraian yang diajukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, sebanyak 9.365 dengan total data yang diterima, terdiri dari cerai gugat sebanyak 5.980 perkara dan cerai talak sebanyak 2.399 perkara. Salah satunya di Kecamatan Losarang, berdasarkan data yang peneliti himpun dari KUA Kecamatan Losarang, angka perceraian di Kecamatan Losarang sejak awal 2021 hingga saat ini dengan total sebanyak 77 perceraian. Adapun pihak-pihak suami istri yang mengajukan gugatannya akan tetapi sedang ditunda prosesnya karena pandemi covid-19. Dengan banyaknya angka perceraian, hal ini diakibatkan karena faktor ekonomi dan rendahnya Pendidikan di masyarakatnya. Mayoritas berpendidikan di tingkat SMP-SMA tidak melanjutkan pendidikannya, dan sebagian karena adanya konflik keluarga yang berujung perceraian.

Hal ini sebagian besar di sebabkan karena kondisi perekonomian dan kurangnya pengetahuan. Oleh karena itu untuk lebih meminimalisir angka perceraian yang ada, maka dengan mengikuti pembinaan catin sebelum dilaksanakannya akad nikah sangat dianjurkan dengan tujuan agar memiliki bekal dalam pemahaman makna keluarga, saling memahami satu sama lain, dan lebih mencegah adanya konflik dalam rumah tangga, yang mengakibatkan pertikaian. Berdasarkan data ini, maka peneliti melihat satu permasalahan yang cukup krusial di Kecamatan Losarang yaitu masih banyaknya angka perceraian yang ada, ini salah satu akibat dari ketidaksiapan membangun rumah tangga. Adapun salah satu KUA yang aktif dalam melaksanakan kegiatan pembinaan catin yaitu KUA Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Hasil wawancara peneliti dengan peserta pembinaan catin, bahwasannya dengan adanya pembinaan catin ini, mereka jadi lebih mengerti apa saja hakikat dalam menjalani rumah tangga yang baik, catin merasa terbekali dan sangat mendapatkan manfaat. Mereka berharap agar kegiatan pembinaan calon pengantin ini terus berjalan dan lebih baik lagi kedepannya. Manfaat yang dirasakan oleh peserta kegiatan pembinaan catin tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang baik dalam penyampaian materi kepada para peserta, sehingga pesan-pesan yang disampaikan mudah diterima oleh peserta pembinaan.

Sebagaimana pemaparan di atas, maka menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang “Bagaimana Strategi Komunikasi Dakwah KUA Dalam Pembinaan Calon Pengantin di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu”.

II. METODOLOGI

A. . Teori Komunikasi

1. Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif adalah kegiatan psikologis dalam usaha memengaruhi sikap, sifat, pendapat, perilaku seseorang atau orang banyak yang dilakukan dengan cara komunikasi (pernyataan antar manusia) berdasarkan pada

argumentasi dan alasan-alasan psikologis. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah persepsi, pemikiran. Istilah persuasi bersumber dari Bahasa latin, *persuasion*, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Komunikasi persuasif yaitu adanya kesempatan yang sama untuk saling memengaruhi, memberi tahu audiensi tentang tujuan persuasi, dan mempertimbangkan kehadiran audiensi.

2. Teori Belajar

Dalam komunikasi persuasif memiliki beberapa bentuk teori, salah satunya yakni yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah teori belajar kognitif. Teori kognitif diaplikasikan untuk komunikasi persuasi dalam berbagai konteksnya, seperti ruang kelas, pengadilan, dan dakwah. Teori belajar diterapkan pada komunikasi persuasi. Teori-teori yang berorientasi kognitif adalah teori yang menitik beratkan proses-proses sentral (misalnya: sikap, ide, dan harapan) untuk menerangkan tingkah laku.

Berbagai teori yang berorientasi kognisi dipaparkan, audiens sasaran diasumsikan melewati berbagai tahapan mental, yaitu perhatian/kesadaran, pemahaman terhadap pesan, membenarkan pesannya, dan melakukan apa yang dipelajarinya jika ada dukungan untuk melakukannya agar mempercepat pergerakan sikap kearah yang dituju oleh pengirim pesan.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Dengan diadakannya pembinaan catin di KUA Kecamatan Losarang, terdapat maksud yang tertuju sebagai pembekalan catin, sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Kepaka KUA mengatakan bahwa arah kebijakan dilaksanakannya pembinaan catin adalah untuk mengingatkan tentang tata cara rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, menerapkan fiqih munakahat, mengarahkan untuk memahami tentang seputar pernikahan. Yang lebih difokuskan dalam pembinaan catin ini adalah tentang tata cara rumah tangga, kewajiban suami istri, tata cara sholat dan puasa, serta mengurangi angka perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga Pelaksanaan pembinaan catin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Losarang merupakan kegiatan yang pelaksanaannya berada dalam ruangan tertutup hanya terdiri dari beberapa orang seperti Kepala KUA, Penyuluh dan calon pengantin saja. Dengan mengajukan pertanyaan dan pernyataan yang harus disertai kejujuran dan keterbukaan antara keduanya. Waktu pelaksanaannya dilakukan hanya dalam satu kali pertemuan setiap menjelang pernikahan. Kemudian setelah selesai kegiatan tersebut, maka catin diberikan sebuah buku berjudul “Pondasi keluarga Sakinah” sebagai penunjang setelah mengikuti kegiatan pembinaan dan akan mendapatkan piagam bahwa catin tersebut sudah mengikuti penataran.

Pelaksanaan pembinaan catin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Losarang merupakan kegiatan yang pelaksanaannya berada dalam ruangan tertutup hanya terdiri dari beberapa orang seperti Kepala KUA, Penyuluh dan calon pengantin saja. Dengan mengajukan pertanyaan dan

pernyataan yang harus disertai kejujuran dan keterbukaan antara keduanya. Waktu pelaksanaannya dilakukan hanya dalam satu kali pertemuan setiap menjelang pernikahan.

Sebelum dilaksanakannya pembinaan catin ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh catin seperti pengisian biodata peserta, soal pre test dan soal post test. Setelah semua sudah dilengkapi catin maka akan dilakukan pemeriksaan oleh staf KUA, agar pada saat pembinaan berlangsung nanti sudah jelas penjadwalan pembinaan catin yang sudah lengkap dan memenuhi syarat.

Materi-materi yang disampaikan pada pelaksanaan pembinaan catin yakni berlandaskan dengan Al-Quran dan hadits. Dalam penyampaian singkron dengan para peserta catin tersebut, sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta pembinaan catin.

Kaitan bahwa orang yang dibina dalam pembinaan catin di KUA Kecamatan Losarang merupakan bagian dari dakwah, menjadikan pembinaan ini sebagai medan dakwah.

Perintah untuk mengajak orang ke jalan Allah secara tegas dijelaskan dalam salah satu ayat-Nya:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

Berdasarkan dengan hasil wawancara terhadap Penyuluh Agama KUA Kecamatan Losarang dan hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan, bahwa dengan diadakannya pembinaan ini agar sebelum pelaksanaan akad nikah, dapat memahami dan mengelola konflik keluarga, mengelola perbedaan dan di jalankan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kemampuan Kepala KUA dan Penyuluh sebagai subjek dalam pembinaan catin ini, yakni menggunakan strategi proaktif melalui komunikasi persuasif yang dilakukannya, dalam mengajarkan dan memberikan pengetahuan terhadap catin. Hasil penelitian menemukan bahwa KUA Kecamatan Losarang dalam pembinaan catin belum bisa dikatakan berhasil, hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Losarang, bahwa masih adanya peserta catin yang tidak mengikuti pelaksanaan pembinaan dikarenakan masalah informasi dan waktu. Namun dalam strategi dakwahnya memiliki respon positif dari peserta dengan memberikan materi-materi yang berkaitan tentang rumah tangga sesuai ajaran Islam. Adapun metode dan media yang digunakan dalam penyampaian materi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

IV. KESIMPULAN

Sebagaimana dari hasil penelitian dan pembahasan

terkait Bagaimana Strategi Komunikasi Dakwa KUA Kecamatan Losarang Dalam Pelaksanaan Pembinaan Catin, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan dalam pembinaan calon pengantin di KUA Kecamatan Losarang untuk mengurangi angka perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pelaksanaan pembinaan catin di KUA Kecamatan Losarang selama ini sudah berjalan terarah, dan efektif. Terlihat dari pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan, berdaya guna, dan juga tepat sasaran, namun belum efisien dari segi waktu pelaksanaan, karena KUA masih belum dapat mengakomodir waktu luang peserta sehingga beberapa di antaranya tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut.
3. Materi-materi yang disampaikan dalam pembinaan catin KUA Kecamatan Losarang termasuk kategori syariah mu'amalah yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga.
4. Kaitan antara materi pembinaan catin dengan dakwah yakni penyampaian ajaran Islam, bahwa isi materinya adalah materi-materi tentang ajaran Islam, dan adanya ajakan kepada jalan Allah agar rumah tangga menuju kepada sesuai yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rosul-Nya.
5. Strategi komunikasi dakwah KUA Kecamatan Losarang pada pembinaan catin, guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Dengan menggunakan komunikasi proaktif persuasi. Adapun dalam metode dan media yang digunakan sesuai dengan perkembangan zaman.

ACKNOWLEDGE

Berisi ucapan terima kasih telah terlaksananya penelitian Anda

DAFTAR PUSTAKA

- Sumber dari Buku:
- [1] Herpratiwi. (2016). Teori Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: Media Akademi.
 - [2] Ma'arif, B. S. (2015). Psikologi Komunikasi Dakwah. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
 - [3] Masruroh, L. (2020). Komunikasi Persuasif Dalam Konteks Dakwah Indonesia. Kelintang Baru: Scorpio Media Pustaka.
- Sumber dari Jurnal:
- [4] Yeni Agustina, “Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Perceraian di KUA” dalam Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2018
- Sumber dari Internet:
- [5] Refleksi Peran KUA Kecamatan dalam <http://saalim.unazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>, diakses 19/11/2018, pukul 21:30.
 - [6] Seputar Indramayu dalam <https://www.youtube.com/watch?v=fziJN8ZxGRQ>, Profil Kabupaten Indramayu, diakses 21/01/2021.
- Wawancara:

- [7] Kanapi sebagai Ketua Bidang BP4 KUA Kecamatan Losarang
- [8] Ayat Al-Qomari sebagai Penyuluh KUA Kecamatan Losarang
- [9] Daun Asprianto, Peserta Pembinaan Calon Pengantin
- [10] Nurdianto Didit, Rodhiyah Khuza'i, Asep Ahmad Siddiq.(2021), *Strategi Dakwah Pemuda Persis Cabang Cimenyan dalam Meningkatkan Akidah Pemuda di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, vol 1, 13-16